

PINJAMAN KEUANGAN: ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN AGUNAN SK PNS DI BANK ACEH SYARIAH

Junaidi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

junaidilingga98@gmail.com

ABSTRACT

Financial loans provided by banks to Civil Servants (Pegawai Negeri Sipil) are one of the banking products offered by both conventional and Islamic banks. Bank Aceh Syariah, in meeting the needs of these loans, offers a financial product with a murabahah scheme (profit-sharing) but with the condition that the PNS appointment letter serves as collateral. Therefore, this article aims to explore and analyze the contract used in financial loans with the appointment letter as collateral. The research method used in this study is qualitative and descriptive, with two sources of data: primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews with three customers of Bank Aceh Syariah Capem Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil, while secondary data was obtained from books, journal articles, and relevant internet sources. The findings of this study reveal that financing undertaken by Civil Servants at Islamic Financial Institutions (Lembaga Keuangan Syariah) is a common practice, and Bank Aceh Syariah has provided access with various contracts, namely murabahah, ijarah, and musyarakah mutanaqisah. The practice followed at Bank Aceh Syariah Capem Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil requires the appointment letter as collateral (marhun). According to the fiqh book as a basis for reference in Islamic Financial Institutions (LKS), collateral must be in the form of goods or negotiable instruments that can be traded. Therefore, from this perspective, an appointment letter cannot be considered as collateral (marhun).

Keywords: Islamic Finance, Principle Contract, Islamic Market

ABSTRAK

Pinjaman keuangan yang diberikan Bank kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu produk perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Bank Aceh Syariah dalam memenuhi kebutuhan pinjaman ini memberikan produk keuangan dengan skema *murabahah* (bagi hasil) namun dengan syarat dan ketentuan SK PNS sebagai jaminannya. Oleh karenanya tulisan ini ingin mengeksplorasi dan menganalisis tentang akad yang digunakan pada pinjaman keuangan dengan jaminan SK PNS tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif dengan dua sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan tiga nasabah Bank Aceh Syariah Capem Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan web internet yang berkaitan dengan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hal yang biasa dilaksanakan dan ada akses

yang telah diberikan oleh Bank Aceh Syariah dengan jenis akad multiguna yaitu akad *murabahah*, *ijarah*, dan *musyarakah mutanaqisah*. Praktik yang dilakukan di Bank Aceh Syariah Capem Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil mengharuskan jaminan SK PNS sebagai jaminan (*marhun*). Dalam kitab fiqh sebagai dasar yang dijadikan acuan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bahwa jaminan harus berupa barang atau surat berharga yang dapat diperjual belikan. Oleh karena itu, dalam perspektif tersebut SK tidak bisa dianggap sebagai barang jaminan (*marhun*).

Kata Kunci: *Keuangan Islam, Prinsip Akad, Market Islam*

PENDAHULUAN

Transaksi pinjam meminjam uang merupakan tradisi lama yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Semua masyarakat melakukan pinjam meminjam sebagai kegiatan yang sangat diperlukan untuk menunjang perekonomian dan taraf kehidupan mereka. Sehingga kegiatan pinjam meminjam merupakan salah satu hal yang paling fundamental untuk mereka lakukan dalam menjaga asas kehidupan yang mereka perlukan. Ada begitu banyak akad yang sering digunakan dalam pinjam meminjam, seperti akad hutang (*qardh*), *murabahah*, *qiradh*, *rahn* dan lain-lain.

Dalam mencukupi kebutuhan dana pinjaman, bank sebagai lembaga keuangan umumnya terlibat dalam aktivitas mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai jenis simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Setelah berhasil menghimpun dana tersebut, bank kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau sumber dana lainnya¹. Fungsi utama bank dalam hal ini adalah memberikan pinjaman kepada individu atau perusahaan. Pentingnya peran bank dalam memberikan pinjaman terlihat dalam permintaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Kondisi ekonomi yang semakin sulit mendorong banyak orang mencari alternatif seperti kredit untuk memperoleh modal atau dana yang diperlukan. Kredit ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, biaya pendidikan, pengobatan, pernikahan, dan kebutuhan lainnya.

Pada masanya pinjaman keuangan dilakukan oleh masyarakat di bank-bank konvensional, namun seiring perkembangannya lembaga keuangan tidak hanya di

¹ Kharis Fadlullah Hana, Ridwan Ridwan, and Enggar Arrosyad Chodlir, 'Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah', *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (18 November 2021): 121–32, <https://doi.org/10.21043/malia.v5i2.12548>.

isi oleh bank-bank konvensional yang identik dengan bunga, namun juga terdapat bank-bank syariah bebas bunga dalam melakukan berbagai transaksi muamalah. Sejak awal tahun 2000, bank-bank syariah telah terbukti memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional. Contohnya, bank Muamalat berhasil menjaga stabilitasnya tanpa memerlukan bantuan dana saat bank konvensional mengalami kesulitan dan meminta Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam jumlah yang besar akibat *negative spread*. Dampaknya, munculnya bank-bank syariah lainnya di Indonesia sebagai respons terhadap situasi tersebut.²

Kebutuhan pembiayaan bagi umat Islam tidak hanya terbatas pada mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap, tetapi juga berlaku untuk masyarakat yang telah memiliki penghasilan stabil, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan tetap di suatu perusahaan. Dalam melakukan penilaian terhadap jaminan pembiayaan dari segi hukum, bank sebagai pemberi pinjaman diharapkan untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan objek jaminan pembiayaan.

Secara umum, untuk memperoleh pembiayaan dari bank, baik itu dari bank konvensional maupun syariah, calon nasabah perlu menyediakan jaminan atau agunan. Jaminan tersebut berperan sebagai perlindungan bagi bank terhadap risiko ketidakmampuan nasabah untuk melunasi pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh bank. Pembagian kredit berdasarkan jenis kegunaan, tujuan kredit, jangka waktu, dan jenis jaminan yang disediakan merupakan aspek yang sangat penting dalam penilaian yang dilakukan oleh bank untuk menentukan persyaratan dan biaya pembiayaan.³

Bank Aceh Syariah merupakan salah satu bank daerah Provinsi Aceh yang menganut sistem perbankan syariah, seperti pada umumnya bank syariah bank Aceh Syariah juga memberikan pelayanan pembiayaan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan berbagai jenis akad, yaitu akad *murabahah*, *ijarah*, dan *musyarakah*

² Afrahul Fadhillah and Khairina Tambunan, 'Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Tebing Tinggi Sudirman 1', *Regress: Journal of Economics & Management* 2, no. 1 (12 October 2022): 46–52, <https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.277>.

³ Ketut Rindjn, *Penghantar Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

mutanaqisah ⁴. Pada poin persyaratannya harus ada jaminan SK yang diberikan kepada pihak Bank, walaupun hal semacam ini tidak mereka anggap sebagai *rahn* (jaminan) namun pada praktiknya jika tidak ada jaminan tersebut mereka tidak bisa memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Hal inilah yang akan menjadi fokus pembahasan pada kajian ini.

Ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah membahas topik-topik yang terkait dengan bahasan dalam artikel ini, seperti ⁵ “jaminan surat keputusan pegawai negeri sipil dalam pembiayaan di bank syariah (analisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif)”. Penulis menyatakan bahwa SK PNS boleh dijadikan sebagai jaminan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif karena sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. ⁶ “Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pembiayaan *take over* dengan jaminan SK PNS melalui akad *murabahah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Lembang”. Pada pembahasan ini penulis menjelaskan bahwa jaminan SK PNS merupakan bagian dari agunan (*marhun*) sehingga pada kasus pengalihan hutang atau yang disebut dengan *take over* dari bank konvensional ke bank syariah sah untuk dilakukan sebagaimana kasus pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Lembang. Pada kajian artikel ini penulis akan lebih fokus dari segi hukum fikih apakah SK yang dijadikan sebagai jaminan pada pembiayaan di Bank Aceh Syariah memenuhi standar dalam akad *rahn* dan bagaimana praktik yang semestinya dilakukan antara nasabah dan bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang deskriptif. Penelitian kualitatif berupaya

⁴ ‘FAQ PRODUK PEMBIAYAAN | Bank Aceh’, accessed 22 March 2023, https://www.bankaceh.co.id/?page_id=4611.

⁵ Yulida Mardini, ‘Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah (Analisis Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif)’ (masters, Pascasarjana, 2017), <https://idr.uin-antasari.ac.id/7750/>.

⁶ Listiana Anjarwati, ‘Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pembiayaan *take over* dengan jaminan SK PNS melalui akad *murabahah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Lembang’ (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <https://digilib.uinsgd.ac.id/20277/>.

menjelaskan dan menguraikan fakta lapangan yang sedang diteliti dengan objektif⁷. Pendekatan ini diharapkan mampu menguraikan fakta lapangan dengan yang sesungguhnya dari penelitian yang dilakukan. Objek yang dijadikan pada penelitian ini adalah Bank Aceh Syariah Capem (Cabang Pembantu), Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil, dengan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan dari hasil wawancara dengan 3 orang *key informan* yang juga Nasabah dari Bank Aceh Syariah Capem (Cabang Pembantu), Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Sedangkan data sekundernya adalah dari buku, artikel jurnal, web internet yang berkaitan dengan penelitian pada artikel ini. Analisis datanya menggunakan analisis konten, dengan menganalisis hasil wawancara (sumber primer) dan sumber kedua yang akan disajikan secara deskriptif dalam pembahasan guna mendapatkan hasil kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad yang Digunakan pada Pembiayaan Jaminan SK PNS Di Bank Aceh Syariah

Penyaluran dana (*financing*), atau yang dikenal sebagai pembiayaan, adalah bentuk pendanaan yang disediakan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan investasi dalam upaya produksi atau perdagangan. Baik itu dilakukan oleh perorangan maupun lembaga, penyaluran dana umumnya dapat dibagi menjadi dua jenis utama menurut prinsipnya.⁸ *Pertama*, ada pembiayaan produktif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan usaha produksi, perdagangan, dan investasi. Penyaluran dana produktif dapat dilakukan melalui dua cara utama: pertama, melalui pembiayaan mikro/kecil yang diberikan kepada pengusaha mikro atau kecil untuk pengembangan modal usaha, dan kedua, melalui pembiayaan komersial yang menasar nasabah dengan usaha menengah dan korporasi, memberikan modal kerja dan investasi untuk mendukung perkembangan dan kemajuan usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah mengembangkan dan memajukan usaha mereka. *Kedua*, Pembiayaan

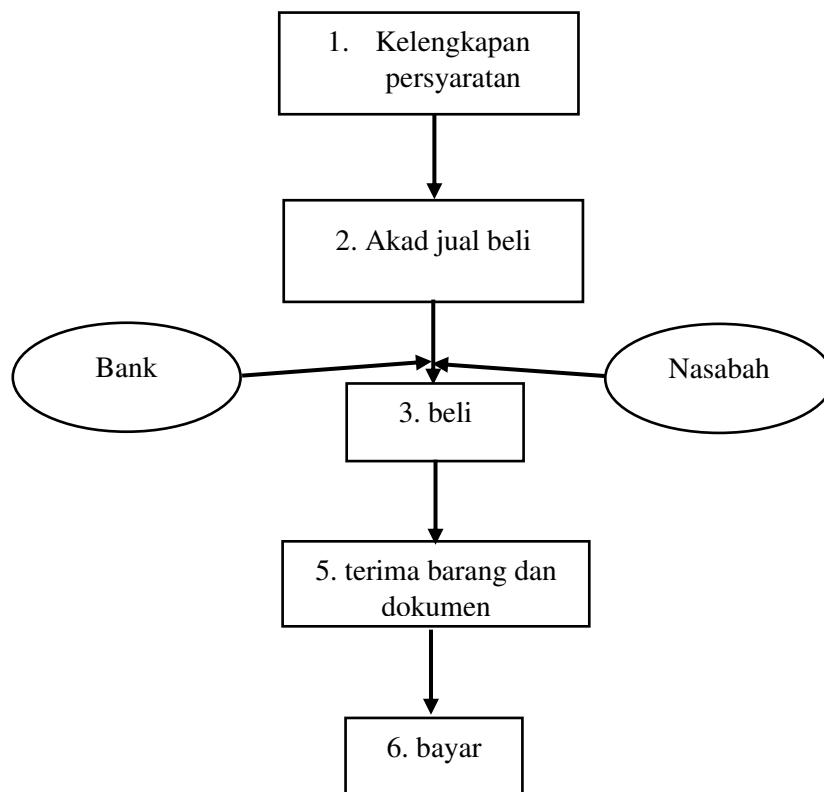
⁷ Saipun Annur, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grafindo Telindo Press, 2008), 15.

⁸ Jihan Arief, 'Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Multiguna Untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar' (kku, UIN Ar-Raniry, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12818/>.

konsumtif merupakan bentuk pendanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan biasanya habis digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi nasabah. Salah satu produk dari pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan konsumen iB, di mana transaksi ini menggunakan pola jual beli (*murabahah*). Dalam konteks ini, nasabah berperan sebagai pembeli, sedangkan bank berfungsi sebagai penjual. Dengan demikian, harga yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli dari supplier ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad.

PT Bank Aceh Syariah Capem Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil mempunyai beberapa produk pembiayaan yang disediakan kepada PNS, Pensiunan dan Pra Pensiun, seperti pembiayaan Konsumtif Multi Guna di mana kebutuhan nasabah dalam ini bisa berupa renovasi rumah atau membeli mobil. Pada praktiknya secara administrasi pembiayaan ini digunakan menggunakan akad *murabahah*. Adapun dokumen atau data yang diperlukan sebagai persyaratan proses yang dilakukan dalam pembiayaan konsumtif multiguna berdasarkan jenis untuk PNS dan Pra Pensiun: Surat permohonan pembiayaan, daftar rincian gaji terbaru, daftar gaji kolektif, karpeg asli, taspen asli, SK 80, SK 100, SK terakhir asli, pas photo 3x4 suami dan istri (jika sudah menikah), KK, buku nikah (jika sudah menikah), NPWP, buku tabungan dan materai 10000.

Adapun contoh mekanisme atau proses yang harus dilakukan untuk pengambilan pembiayaan konsumtif multiguna di Bank Aceh Syariah sebagai berikut:



Fokus utama dalam penelitian ini adalah perihal jenis akad yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada PNS dan Pra Pensiunan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam segi administratif, akad yang digunakan adalah murabahah. Dalam konteks ini, terdapat perjanjian kontrak antara nasabah dan bank untuk pembelian barang, seperti mobil dan lainnya, dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, nasabah akan melakukan pembayaran cicilan kepada bank untuk melunasi hutang tersebut.⁹

Namun pada praktiknya salah satunya persyaratan untuk mendapat pembiayaan pada bank Aceh Syariah tersebut harus ada jaminan SK sebagai prasyarat yang paling utama, meskipun tidak disebut dalam akad sebagai jaminan (*rahn*) tetapi jika tidak menggunakan SK tersebut maka proses pembiayaan akan terhambat. Dengan jaminan SK PNS pula seorang PNS yang hendak mendapatkan pembiayaan tidak lagi dikenakan kewajiban untuk menjaminkan agunan yang lain seperti sertifikat tanah dan rumah. Selain itu SK PNS juga dianggap sebagai

⁹ Permata Wulandari et al., 'Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 2 (1 January 2016): 190–204, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0001>.

jaminan nasabah untuk membayar pembiayaan yang dilakukan, hanya saja tidak disebut dalam akad sebagai *rahn*. Dengan praktik demikian SK PNS dalam hal ini sama dengan agunan berupa sertifikat tanah atau rumah dalam mendapatkan pembiayaan, seharusnya ada dua akad yang digunakan, yaitu pinjaman dengan akad *murabahah* dan jaminan dengan akad *rahn*.

Analisis Fikih tentang Jaminan (*rahn*) pada suatu Pembiayaan

Secara keseluruhan, ada dua jenis jaminan dalam konteks hukum fikih, yakni jaminan berupa orang (*personal guaranty*) dan jaminan berupa harta benda. Jaminan berupa orang dikenal dengan istilah *dhaman* atau *kafalah*, di mana terdapat sistem orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga sebagai penjamin (*kafil*).¹⁰ Oleh karena itu, pembahasan ini tidak mencakup jaminan berupa orang. Sebaliknya, jaminan berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*, dan dalam konteks perbankan, biasa disebut sebagai agunan. Dalam konteks fikih muamalah, istilah yang digunakan untuk pinjaman dengan jaminan adalah al-*rahn*. Al-*rahn* merujuk pada tindakan menyimpan suatu barang sebagai jaminan dalam rangka melunasi hutang. Secara etimologis, al-*rahn* berarti tetap dan tertahan.¹¹ Burhan al-Marginani menjelaskan bahwa al-*rahn* adalah suatu perjanjian di mana seseorang menyerahkan suatu barang sebagai jaminan untuk memastikan bahwa hutang tersebut akan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan.¹² Dalam konteks perbankan, istilah yang mirip adalah gadai, di mana seseorang menyerahkan benda berharga kepada pihak lain sebagai jaminan dalam transaksi hutang piutang.¹³

Senada dengan pendapat di atas, Dewan Syariah Nasional MUI juga menjelaskan bahwa akad *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan, baik sebagian maupun seluruhnya, atas hutang harta atau barang tersebut. Agunan ini berfungsi semata-mata sebagai

¹⁰ Ibn Rusyd, *Al-Bayan Wa al-Tashil Wa al-Syarh Wa al-Taujih Wa al-Ta'li' Fi Masa'il al-Mustakhrajah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988).

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

¹² Burhan al-Din al-Marginani, 'Al-Hidayah Fi Syarh Bidayat al-Mubtadi', accessed 23 March 2023, <https://shamela.ws/book/11820/1070>.

¹³ A. Zainuddin and Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah Dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

jaminan untuk utang yang dimiliki nasabah kepada bank.¹⁴ Gadai atau *rahn* merupakan barang yang berharga dan mempunyai nilai yang berarti yang diberikan pada waktu pelaksanaan akad hutang piutang itu terjadi¹⁵. Adanya jaminan dilakukan agar ketika hutang tersebut tidak mampu dibayar maka ada sesuatu yang berharga sebagai ganti dari hutang yang telah diberikan.

Dalam Islam *rahn* dilakukan dengan cara suka rela atau berdasarkan prinsip tolong menolong (*tabarru'*).¹⁶ Dalam konteks hukum perdata, praktik gadai tidak hanya berdasarkan prinsip tolong-menolong, tetapi juga melibatkan pemanfaatan keuntungan melalui penerapan sistem bunga atau sewa modal yang telah ditetapkan pada awal kontrak. Hal tersebutlah yang di implementasikan oleh bank-bank konvensional. Bank syariah karena regulasinya berdasarkan prinsip agama Islam maka cara mengambil keuntungannya dibuatlah semacam akad *murabahah* dan lain-lain dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Secara prinsip, status hutang piutang dianggap boleh (*mubah*) dalam hukum, baik bagi pihak yang memberi utang maupun yang berutang. Memberikan hutang dinilai sebagai tindakan yang dianjurkan (*sunnah*) karena mencerminkan sikap tolong-menolong terhadap sesama.¹⁷

Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa unsur pokok, di antaranya adalah terjalannya perjanjian ijab dan qabul, dimana pihak yang menggadaikan disebut *rahn*, sedangkan pihak yang menerima barang gadaian disebut *murtahin*. Persyaratan penting melibatkan kondisi barang yang digadaikan harus tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan sebelum jatuh tempo pembayaran hutang. Selain itu, syarat-syarat hutang juga harus telah disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁸ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, barang atau benda yang dijadikan jaminan tetap berada di bawah kendali penerima gadai (*murtahin*) atau tetap berada dalam kepemilikan pemberi pinjaman sampai orang yang memberikan jaminan tersebut melunasi seluruh utangnya. Dalam konteks ini, *marhun* (barang gadai) tidak dikembalikan sebelum pinjaman benar-benar dilunasi.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Konsep & Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Rebaian, 2005).

¹⁵ A. Rahman I. Doi, *Muamalah Syariah III* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

¹⁶ Burhan al-Din al-Marghinani, 'Al-Hidayah Fi Syarh Bidayat al-Mubtadi'.

¹⁷ A. Zainuddin and Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah Dan Akhlaq*.

¹⁸ Burhan al-Din al-Marghinani, 'Al-Hidayah Fi Syarh Bidayat al-Mubtadi'.

Bahkan, pandangan yang diutarakan oleh Sayyid Sabiq menegaskan bahwa menurut para ulama, seseorang yang memberikan jaminan dengan harta, kemudian melunasi sebagian utangnya dan menginginkan untuk mengambil kembali sebagian jaminan, hal tersebut tidak menjadikan harta tersebut miliknya sebelum ia melunasi sisa utangnya secara penuh. Hak tersebut tetap berada pada pemberi utang sampai seluruh utang telah dilunasi atau pemberi utang membebaskannya.¹⁹

Pada prinsipnya, segala bentuk pembiayaan atau penyaluran dana dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dijamin dengan menggunakan agunan (*rahn*), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsuq bi al-rahn*). Dalam fatwa tersebut, LKS dengan jelas menguraikan batasan terkait dengan *marhun* (barang gadai), yang mencakup ketentuan-ketentuan tertentu.

1. *Marhun* (barang jaminan) dalam konteks ini harus berupa harta (*mal*) yang memiliki nilai ekonomi, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang diizinkan dan dapat diperjual-belikan. Termasuk di dalamnya adalah aset keuangan seperti sukuk, efek syariah, atau surat berharga syariah lainnya;
2. Apabila barang jaminan (*marhun*) merupakan bagian dari kepemilikan bersama atau musya', maka musya' yang dijadikan jaminan harus sesuai dengan porsi kepemilikan yang dimilikinya.;
3. *Marhun* (barang jaminan) dapat diasuransikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan yang dibuat..

Menelaah pada pembahasan di atas, seandainya SK PNS yang dijaminan di masukkan ke dalam akad *rahn* maka yang perlu dipertegas pada dasarnya prinsip *rahn* adalah hutang yang diberikan secara suka rela dengan prinsip *tabarru'* karena yang diserahkan kepada pihak *murtahin* adalah tidak mempertimbangkan ganti rugi atau imbalan. Dalam hal ini bank Aceh Syariah bisa tidak menjadi bermasalah dalam hukum fiqh karena hutang tersebut dilaksanakan dengan akad *murabahah*, akad *murabahah* dalam Islam adalah diperbolehkan. Namun pada pelaksanaan

¹⁹ Chairuddin Pasaribu and Suwardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinan Grafika, 1994).

hutang yang mengharuskan adanya jaminan SK PNS sebagai jaminan atau barang yang digadaikan (*marhun*) apakah bisa dianggap sebagai barang yang berwujud memiliki nilai yang berharga? Sebagai yang disyaratkan oleh para ulama bahwa barang gadaian harus berupa benda konkrit ('*ain*) seperti emas atau surat yang memiliki nilai jual seperti sertifikat tanah, BPKB mobil dan lain-lain.

Apabila kita mempertimbangkan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan, maka SK PNS tidak dapat diperdagangkan sesuai dengan aturan agama. Ini berarti bahwa keberadaan SK PNS tidak bisa dijadikan sebagai pengganti utang debitur jika debitur atau pihak yang memberikan jaminan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan perjanjian. Barang jaminan harus dapat digunakan untuk melunasi seluruh atau sebagian utang pihak yang memberikan jaminan, dan barang jaminan tersebut tidak boleh berupa barang yang najis atau yang sulit untuk dihilangkan najisnya. Dalam konteks ini, mayoritas ulama sepakat bahwa kriteria barang yang dapat dijadikan jaminan harus memiliki nilai jual, jelas dan pasti, dapat diserahkan, dan dapat dikuasai, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.²⁰ SK PNS bukanlah surat yang memiliki nilai dan harga jual yang bisa dijual sewaktu-waktu, namun SK PNS hanya berisi lembaran pernyataan kedudukan seseorang sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai penghasilan tetap dari pemerintah.

Tidak bolehnya SK PNS dijadikan sebagai jaminan (*rahn*) pada sebuah pembiayaan hutang dikarenakan jika di kemudian hari seorang PNS tersebut telah diberhentikan atau melepaskan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, tentunya tidak ada kepastian bahwa dia tetap mampu membayar hutang-hutangnya, maka hal ini yang menjadi bermasalah, karena SK yang dijamin tidak akan dapat di perjual belikan. Sehingga akan mencederai prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam dalam pembahasan *rahn*. Dalam Islam kedua belah pihak yang bersangkutan harus terjamin hak-haknya, oleh karena itu jika terdapat permasalahan yang tidak menjamin hak-hak masing-masing dari mereka tentunya melanggar prinsip dasar Islam.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).

KESIMPULAN

Pinjaman keuangan atau pembiayaan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hal yang biasa dilaksanakan dan ada akses yang telah diberikan oleh Bank Aceh Syariah dengan jenis akad multi guna yaitu akad *murabahah*, *ijarah*, dan *musyarakah mutanaqisah*. Dalam Islam akad-akad tersebut boleh dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pada praktiknya pada Bank Aceh Syariah Capem Rimo Aceh Singkil pembiayaan keuangan kepada PNS harus menyertakan jaminan berupa SK. Hal ini dalam Islam menjadi bermasalah, disebabkan SK jika disebut sebagai jaminan atau dikenal dengan istilah (*rahn*) tidak memenuhi kriteria *marhun* sebagaimana yang dimaksudkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh. SK bukanlah barang berharga atau surat yang mempunyai nilai jual, namun SK hanya berupa lembaran surat pernyataan kedudukan seseorang sebagai PNS, sehingga jika sewaktu-waktu nasabah tidak dapat memenuhi perjanjian hutang maka tidak bisa untuk diperjual belikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi. *Muamalah Syariah III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- A. Zainuddin and Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2, Muamalah Dan Akhlaq*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amaliah, L., Waid, A., & Aliefah, A. N. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (September 2018–April 2022). *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur*, 1(2), 144-161.
- Anjarwati, Listiana. 'Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pembiayaan take over dengan jaminan SK PNS melalui akad murabahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Lembang'. Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. <https://digilib.uinsgd.ac.id/20277/>.
- Burhan al-Din al-Marghinani. 'Al-Hidayah Fi Syarh Bidayat al-Mubtadi'. Accessed 23 March 2023. <https://shamela.ws/book/11820/1070>.
- Chairuddin Pasaribu and Suwardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinan Grafika, 1994.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Konsep & Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Rebaisan, 2005.
- Fadhillah, Afrahul, and Khairina Tambunan. 'Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Tebing Tinggi Sudirman 1'. *Regress: Journal of Economics & Management* 2, no. 1 (12 October 2022): 46–52. <https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.277>.

- ‘FAQ PRODUK PEMBIAYAAN | Bank Aceh’. Accessed 22 March 2023. https://www.bankaceh.co.id/?page_id=4611.
- Hana, Kharis Fadlullah, Ridwan Ridwan, and Enggar Arrosyad Chodlir. ‘Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah’. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (18 November 2021): 121–32. <https://doi.org/10.21043/malia.v5i2.12548>.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibn Rusyd. *Al-Bayan Wa al-Tashil Wa al-Syarh Wa al-Taujih Wa al-Ta’lil Fi Masa’il al-Mustakhrajah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.
- Jihan Arief, 160601067. ‘Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Multiguna Untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar’. Kku, UIN Ar-Raniry, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12818/>.
- Ketut Rindjn. *Penghantar Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Mardini, Yulida. ‘Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah (Analisis Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif)’. Masters, Pascasarjana, 2017. <https://idr.uin-antasari.ac.id/7750/>.
- Mujiono, S. (2021). ISLAMISASI ILMU EKONOMI Interkoneksi Relasi ekonomi islam dengan Ilmu ekonomi konvensional menghadapi tantangan SDM Komputatif global. IAINU Kebumen.
- Lestari, N., & Surya, A. (2021). Bahaya Praktik Riba dan Etika Upaya Pencegahannya. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(01), 9-23.
- Saipun Annur. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grafindo Telindo Press, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari’ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), 191-205.
- Wulandari, Permata, Niken Iwani Surya Putri, Salina Kassim, and Liyu Adikasari Sulung. ‘Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking’. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 2 (1 January 2016): 190–204. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0001>.